

**PRAKTIK PINJAM MEMINJAM TANAH DI DESA SARI
GADUNG KECAMATAN SIMPANG EMPAT KABUPATEN
TANAH BUMBU**

SKRIPSI

**OLEH
SARAH YULIANI**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2023 M/1444 H**

**PRAKTIK PINJAM MEMINJAM TANAH DI DESA SARI
GADUNG KECAMATAN SIMPANG EMPAT KABUPATEN
TANAH BUMBU**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah
Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

Sarah Yuliani

180102040301

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUA'MALAH)
BANJARMASIN
2023 M/1444 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sarah Yuliani
NIM : 180102040301
Tempat/Tgl. Lahir : Banjarmasin, 15 Januari 2000
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “Praktik Pinjam Meminjam Tanah di Desa Sari Gadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu” adalah benar-benar merupakan karya saya sendiri, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini bukan karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banjarmasin, 10 Desember 2022



Yang membuat pernyataan

Sarah Yuliani

PERSETUJUAN

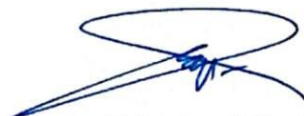
PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul	: Praktik Pinjam Meminjam Tanah di Desa Sari Gadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu
Ditulis Oleh	: Sarah Yuliani
NIM	: 180102040301
Fakultas	: Syariah
Program	: Strata Satu (S-1)
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah (Mua'malah)
Tahun Akademik	: 2022 – 2023
Tempat dan Tanggal Lahir	: Banjarmasin, 15 Januari 2000
Alamat	: Jl. Transmigrasi Km. 4 Perumahan Bumi Datarlaga Blok F No. 14

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin

Banjarmasin, 07 Januari 2023

Pembimbing I



Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag, MHI.
NIP. 19790410200641019

Pembimbing II



Fajrul Ilmi, S.Pd.I, M.Sy.
NIDN. 2006128601

Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin,



Muhammad Haris, M.Kn
NIP. 198611172011101005

PENGESEAHAN

PENGESEAHAN

Skripsi yang berjudul Praktik Pinjam Meminjam Tanah di Desa Sari Gadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu ditulis oleh Sarah Yuliani, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 12 Januari 2023

Dinyatakan LULUS dengan predikat: (B+) dengan nilai 78,1

Dekan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H

NIP. 197105191997032001

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag., MHI (Ketua)	
2. H. Fuad Luthfi, S.Ag., MHI (Anggota)	
3. Fajrul Ilmi, S.Pd.I., M.Sy (Anggota)	
4. Ergina Faralita, SH, MH (Anggota)	

ABSTRAK

Sarah Yuliani. 180102040301. *Praktik Pinjam Meminjam Tanah di Desa Sari Gadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu.* Pembimbing I Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag, MHI. Pembimbing II Fajrul Ilmi, S.Pd.I, M.Sy, pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin. 2022.

Kata Kunci: Praktik, Pinjam-Meminjam

Penelitian ini dilatarbelakangi pinjam-meminjam tanah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sari Gadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu untuk membangun usaha. Dalam penelitian ini kedua pihak membuat kesepakatan untuk melakukan pinjam-meminjam tanah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan praktik pinjam-meminjam tanah serta untuk mengetahui konsekuensi yang terjadi ketika pinjam-meminjam tanah.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Oleh karena itu, untuk memperoleh data yang diperlukan maka penulis melakukan teknik pengumpulan data dalam bentuk wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat menyimpulkan bahwa praktik pinjam-meminjam tanah yang terjadi di Desa Sari Gadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu terjadi dikarenakan peminjam tidak memiliki tanah untuk membangun sebuah usaha. Akad yang dilakukan dalam Praktik Pinjam-Meminjam Tanah di Desa Sari Gadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu perjanjian lisan tidak tertulis dan perjanjian tertulis dan tidak ada saksi yang menyaksikan akad tersebut dan pinjam-meminjam tanah yang terjadi di Desa Sari Gadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu ini termasuk kedalam '*ariyah mutlaqah*' karena tidak mengaitkan batas waktu yang ditentukan. Konsekuensi dari para pihak peminjam tanah ialah tanah yang dipinjamnya diambil oleh pemiliknya maka peminjam tanah harus mengembalikan tanah tersebut dan merubuhkan bangunannya. Karena ada perjanjian yang dilakukan secara lisan banyak menimbulkan kerugian bagi peminjam dan si pemilik tidak memiliki timbal balik

MOTTO

“Hidup yang tidak sesuai impian bukanlah hidup yang gagal dan hidup yang sesuai impian belum tentu hidup yang berhasil. Aku hanya ingin melakukan tugas yang diberikan kepadaku dengan baik.”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah hirabbli a'lamin puji syukur penulis hanturkan pada sang Maha Pencipta, Maha Penyayang dan Maha segala-galanya, Allah Swt, berkat izin dan karuna-Nya lah skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam terucap kepada kekasih-Nya Baginda Nabi Besar Muhammad Saw yang cintanya kepada umatnya, menjadi penerangan di alam semesta juga tak terpisahkan oleh zaman.

Karya tulis ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis dan adik penulis yang tidak pernah lelah berdo'a dan berjuang untuk kebahagiaan anak-anaknya dan yang selalu memberi semangat penulis dalam mengerjakan skripsi ini. Sepupu dan teman-teman yang telah banyak membantu, memberikan pengalaman yang sangat berharga dan kebersamaan yang begitu indah. Semoga skripsi ini bisa menambah pengetahuan bagi siapa saja yang membacanya, *Amiin ya Rabbal a'lamin*.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam penelitian ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1987.

1.	ا	:	A		16.	ط	:	Th
2.	ب	:	B		17.	ظ	:	Zh
3.	ت	:	T		18.	ع	:	'
4.	ث	:	Ts		19.	غ	:	Gh
5.	ج	:	J		20.	ف	:	F
6.	ح	:	H		21.	ق	:	Q
7.	خ	:	Kh		22.	ك	:	K
8.	د	:	D		23.	ل	:	L
9.	ذ	:	Dz		24.	م	:	M
10.	ر	:	R		25.	ن	:	N
11.	ز	:	Z		26.	و	:	W
12.	س	:	S		27.	ه	:	H
13.	ش	:	Sy		28.	ء	:	`
14.	ص	:	Sh		29.	ي	:	Y
15.	ض	:	Dh					

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	a	Fathah
ـِ	i	Kasrah
ـُ	u	Dhammah

Kata sandang: Contoh: (الرِّجَالُ) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَانُ) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syiddah: Misalnya, kata (الضَّرُورَةُ) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَيَ	ai	a dan i
ـَوَ	au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	â	a dengan topi di atas
بِا	î	i dengan topi di atas
بُا	û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah

maupun huruf kamariah. Contoh: *al-rijâl* bukan *ar-rijâl*, *al-dîwân* bukan *ad-dîwân*.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda () dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata *الضرورة* tidak ditulis *ad-dharûrah* melainkan *al-dharûrah*, demikian seterusnya.

5. Ta Marbûthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*na‘t*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَة	Tharîqah
2	الْجَمْعَةُ الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jâmi‘ah al-Islâmiyyah
3	وَحْدَةُ الْوُجُود	Wahdah al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
تُبَّتِ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-ḥarakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِرُكُمُ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمَظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْأَسْتِطْلَاعِ	ḥub al-istithlâ’
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû’ah min al-hayawân
طَرَفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مَنْسَلَكُ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanyalah bagi Allah swt, atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad saw, keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Praktik Pinjam Meminjam Tanah di Desa Sari Gadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu” sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA, selaku rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Muhammad Haris, M.Kn., selaku Ketua Jurusan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
4. Ibu Firqah Annajiyah Mansyuroh, S.H M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
5. Pembimbing I Bapak Budi Rahmat Hakim, S.Ag, M.HI dan Pembimbing II Bapak Fajrul Ilmi, S.Pd.I, M.Sy., yang telah memberikan bimbingan dan arahan, serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.

6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu dan layanan yang baik selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Syariah.
7. Para Karyawan Administrasi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang selalu sabar dalam memberikan pelayanan administrasi terbaiknya.
8. Kepada teman-teman dan sahabat yang telah berjuang serta saling memberikan semangat Lokal B Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018.
9. Seluruh Informan yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan informasi kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal itu tidak lain karena keterbatasan kemampuan dan waktu yang dimiliki. Untuk kiranya pembaca dapat memberikan saran yang membangun guna melengkapi skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti berikutnya untuk perkembangan ilmunan.

Banjarmasin, 10 Desember 2022

Penulis



Sarah Yuliani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat dan Signifikan Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Penelitian Terdahulu	8
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II	14
KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR.....	14
A. Pinjam Meminjam Menurut <i>Fiqh Muamalah (Ariyah)</i>	14
B. Syarat Sah Perjanjian Pinjam-Meminjam	18
C. Hukum Melakukan Transaksi Pinjam-Meminjam	19
D. Rukun dan Syarat-syarat ' <i>Ariyah</i>	21
E. Macam-macam ' <i>Ariyah</i>	23
F. Kewajiban Pihak Peminjam dan Hak Pemanfaatan ' <i>Ariyah</i>	24
G. Berakhirnya Akad ' <i>Ariyah</i>	25
H. Hilangnya Barang yang Dipinjam	26

I. Perbedaan <i>'Ariyah</i> dengan Jual Beli, <i>Ijarah</i> , dan <i>Qiradh</i>	28
J. Sebagian Hukum yang berkaitan dengan <i>'Ariyah</i>	29
BAB III	31
METODE PENELITIAN	31
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	31
B. Lokasi Penelitian	32
C. Data dan Sumber Data	32
D. Teknik Pengumpulan Data	33
E. Analisis Data	34
BAB IV	35
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Gambaran Desa Sari Gadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu	35
B. Hasil Penelitian	41
C. Pembahasan Hasil Penelitian	51
BAB V	57
PENUTUP	57
A. Simpulan	57
B. Rekomendasi	58
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN	63
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	86